

**Persyaratan Wajib untuk Lembaga
Sertifikasi dalam Menilai Keputusan
Bebas, Didahulukan dan
Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur
Penanaman Baru**

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

Nama Dokumen: Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

Kode Referensi Dokumen: RSPO-GUI-T01-022 V1 IND

Kode Geographis: Internasional

Tanggal Berlaku: Februari 2018

Rincian Kontak:

RSPO Malaysia

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa
No.3, Jln Bangsar Utama 1
59000, Kuala Lumpur, Malaysia

RSPO Indonesia

Sona Topas Tower Lvl. 16
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26
Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Indonesia

Menilai kepatuhan perusahaan dengan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dalam Prosedur Penanaman Baru RSPO:

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi

Pengantar

Menghormati hak masyarakat adat, komunitas lokal dan pengguna lahan lainnya (masyarakat lokal) untuk memberikan atau tidak memberikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD atau FPIC) terhadap rencana kegiatan operasional yang akan dilakukan di lahan yang secara hukum dan/atau adat merupakan milik mereka adalah sebuah elemen utama dari Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria/P&C*) RSPO. Penghormatan atas hak ini merupakan persyaratan mengikat untuk semua penanaman kelapa sawit dan kepatuhan terhadap persyaratan ini harus dinilai sebelum seluruh pengembangan baru sejak tanggal 1 Januari 2010 melalui Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure/NPP*).

Kelompok Kerja Prosedur Penanaman Baru mengakui bahwa penghormatan terhadap hak Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) adalah sebuah prosedur yang berulang (tidak hanya dilakukan sekali) dan tidak semua langkah dari seluruh proses akan dilaksanakan pada waktu yang sama. Hal ini khususnya berlaku untuk pengembangan skala besar, dimana perizinan, pembebasan lahan dan negosiasi dengan komunitas mungkin tidak semuanya terjadi dalam satu periode waktu yang sama.

Namun, keprihatinan bahwa audit NPP yang dilakukan telah gagal untuk menilai FPIC secara memadai – yang berujung pada berbagai konflik atas lahan dan keluhan – membuat RSPO mengeluarkan Resolusi 6h/2015 pada tahun 2015 yang di antaranya mewajibkan pengembangan ‘panduan wajib yang jelas mengenai penilaian FPIC dalam Prosedur Penanaman Baru’.

Oleh karena itu, dokumen ini merangkum langkah-langkah utama dari proses FPIC yang memadai seperti yang diwajibkan oleh P&C, detail elemen apa yang harus diselesaikan sebelum NPP dan kemudian menetapkan persyaratan wajib untuk Lembaga Sertifikasi (*Certification Bodies/CB*) yang melakukan audit FPIC pada saat melakukan NPP.

FPIC dalam P&C

Persyaratan menyeluruh untuk FPIC ditetapkan dalam P&C, dan detail dari hal tersebut terdapat di dalam Panduan FPIC untuk anggota RSPO. Tabel di bawah ini menetapkan persyaratan utama dari proses FPIC yang relevan dengan NPP.

Kriteria dan Indikator Utama FPIC

1.1: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

1.1.1: Harus ada bukti bahwa perusahaan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai mengenai isu yang relevan (lingkungan, sosial, dan/atau hukum) terhadap Kriteria RSPO untuk pemangku kepentingan yang relevan agar terdapat partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.

2.2: Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.

2.3: Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan.

2.3.1: Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).

2.3.4: Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.

5.2: Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.

5.2.5: Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.

6.1: Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.

6.1.1: Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan

6.1.2: Harus tersedia bukti bahwa penilaian yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak.

6.1.3: Harus tersedia rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang berdasarkan hasil Analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, terdokumentasi dan terjadwal termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.

6.2: Terdapat metode yang terbuka dan transparan untuk melakukan komunikasi dan konsultasi antara perusahaan kelapa sawit dan/atau perusahaan penggiling, komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau mempunyai kepentingan.

6.2.1: Prosedur konsultasi dan komunikasi harus di dokumentasikan.

6.2.2: Perusahaan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pihak

6.2.3: Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.

7.1: Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan

7.1.1: Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (*Social and Environmental Impact Assessment* atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.

7.3: Pembangunan kebun baru sejak Nopember 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

7.3.5: Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negatif terhadap mata

pencaharian sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).

7.5: Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.

7.5.1: Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat lokal (lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6).

7.6: Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.

7.6.1: Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.

7.6.2: Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.

7.6.6: Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.

FPIC dalam NPP

Prosedur Penanaman Baru RSPO tahun 2015 telah merangkum elemen-elemen utama FPIC yang harus ada ketika audit awal.

NPP dimaksudkan sebagai hal yang partisipatif, dengan keterlibatan yang berarti dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan di komunitas lokal yang mempunyai potensi terdampak oleh pengembangan kelapa sawit yang diusulkan, harus diidentifikasi dengan partisipasi dari masyarakat lokal tersebut. Dalam dokumen ini, istilah masyarakat lokal mencakup seluruh anggota komunitas lokal termasuk masyarakat adat. Ini merupakan awal dari proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dimana masyarakat lokal yang mempunyai hak hukum, adat atau hak pengguna terhadap sebuah area, mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan (mengatakan “tidak”) terhadap kegiatan operasional yang direncanakan di lahan mereka. Lihat Panduan FPIC dari RSPO. Proses FPIC harus dilaksanakan oleh staf perusahaan, manajer kelompok, atau pemilik lahan pribadi yang memenuhi syarat (terlatih dengan FPIC) sesuai dengan konteks yang ada. Hal ini dilakukan karena penanam kelapa sawit perlu membangun hubungan jangka Panjang dengan komunitas (dan juga

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

sebaliknya) dan konsultan tidak menjadi pihak dalam perjanjian mana pun. Namun, hal ini tidak menghentikan perusahaan kelapa sawit untuk mendapatkan nasihat atau pelatihan dari pihak ketiga.

Perusahaan kelapa sawit perlu dilatih untuk menghormati prinsip FPIC dan untuk memahami bahwa FPIC adalah sebuah proses yang berulang. Hal ini mencakup pelatihan dalam: pemetaan partisipatif untuk menentukan sejauh mana hak hukum komunitas dan hak adat dan penggunaan area; kesadaran akan cara untuk melakukan penilaian kepemilikan tanah; prosedur yang sesuai untuk memungkinkan komunitas memilih lembaga perwakilan mereka sendiri dan; cara untuk sama-sama setuju mengenai prosedur negosiasi lahan berdasarkan informasi yang lengkap dan tanpa paksaan atau tekanan (lihat panduan FPIC RSPO tahun 2015). Perusahaan kelapa sawit dan komunitas harus sama-sama setuju mengenai prosedur untuk:

- Mengidentifikasi perwakilan atau lembaga perwakilan komunitas;
- Mengidentifikasi sejauh mana hak hukum, adat dan/atau hak pengguna (misalnya pemetaan partisipatif dengan persetujuan dari komunitas lokal);
- Dokumen proses FPIC, termasuk diberikan atau tidaknya persetujuan.

Atas dasar proses pelibatan pemangku kepentingan ini, batasan pengembangan baru yang diusulkan dapat dimodifikasi sebelum pelaksanaan berbagai penilaian (SEIA, HCV, dll). Komunitas lokal harus memberikan izin untuk melakukan penilaian di lahan dimana mereka mempunyai hak hukum, adat dan/atau hak pengguna. Keterlibatan komunitas dan proses FPIC harus terus berjalan selama seluruh tahap proses NPP, dan masyarakat lokal harus mempunyai akses bebas terhadap hasil dari berbagai penilaian, penelitian dan pemetaan, yang akan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk pengembangan yang direncanakan.

Bukan merupakan sebuah hal yang realistis atau diinginkan, bahwa perusahaan kelapa sawit menyerahkan laporan NPP, dimana perusahaan telah menyelesaikan proses FPIC pada tahap awal perencanaan perkebunan.

Namun, beberapa komponen penyusun minimal untuk proses FPIC yang memadai harus ada dan diverifikasi selama NPP:

- Harus ada bukti bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menerima informasi dari komunitas mengenai komposisi dari perwakilan yang mereka pilih dan atau lembaga perwakilan dimana akuisisi lahan direncanakan;
- Terdapat bukti bahwa komunitas telah melakukan partisipasi yang berarti dalam penjelasan penilaian SEIA dan HCV;
- Penilaian HCV telah secara jelas merekomendasikan area mana yang perlu untuk dikelola untuk mempertahankan dan meningkatkan berbagai jenis HCV termasuk HCV 4,5 dan 6;
- Terdapat rencana, yang sama-sama disetujui oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan komunitas, seperti yang disampaikan melalui perwakilan pilihan mereka, atau secara langsung dalam pertemuan komunitas, mengenai cara penilaian hak milik tanah, pemetaan partisipatif komunitas dan bagaimana negosiasi mengenai lahan akan dilakukan.

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

Sebagai bagian dari proses verifikasi, Lembaga Sertifikasi RSPO yang terakreditasi akan memberikan verifikasi tertulis bahwa perusahaan kelapa sawit mempunyai hak hukum untuk menggunakan lahan, dan setidaknya telah melakukan hal mendasar yang penting untuk proses FPIC yang memadai.

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi

Oleh karena itu, dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban P&C yang relevan terhadap FPIC, Lembaga Sertifikasi harus memeriksa bahwa terdapat bukti yang jelas untuk:

- masyarakat lokal telah memilih siapa yang akan mewakili mereka ketika berurusan dengan operator;
- masyarakat lokal menyetujui penilaian SIA dan HCV dilakukan di lahan mereka;
- mereka telah melakukan partisipasi yang berarti dalam penilaian SIA dan HCV;
- penilaian HCV telah selesai dilaksanakan, dan merekomendasikan area yang perlu disisihkan untuk memelihara dan meningkatkan nilai konservasi (termasuk HCV 4, 5 & 6 sehubungan dengan layanan lingkungan, kebutuhan dasar komunitas dan identitas budaya).
- kajian kepemilikan tanah telah selesai dilaksanakan;
- pemetaan partisipatif tanah adat telah selesai dilaksanakan, dengan keterlibatan langsung dari komunitas yang terkait;
- komunitas yang terkena dampak telah menyetujui rencana manajemen, yang merangkum tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan.
- perwakilan komunitas telah setuju mengenai langkah selanjutnya dalam proses FPIC termasuk cara negosiasi untuk melakukan akuisisi lahan komunitas.

Verifikasi berikut harus digunakan oleh Lembaga Sertifikasi untuk menilai kepatuhan.

- Bukti survei sosial untuk melakukan identifikasi komunitas lokal yang tinggal di dalam atau dekat area konsesi/penanaman yang diusulkan
- Kajian kepemilikan tanah atau survei yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya untuk memahami sistem kepemilikan tanah lokal (khususnya di tempat dimana sebagian besar lahan dimiliki secara adat atau kepemilikan informal dan tidak melalui sertifikat tanah sesuai undang-undang)
- Notulen atau laporan pertemuan dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi lembaga yang mereka pilih untuk mewakili mereka
- Bukti atau surat perjanjian yang menunjukkan perusahaan telah menerima perwakilan yang ditunjuk masyarakat untuk mewakili mereka
- Peta partisipatif yang menunjukkan sejauh mana perselisihan tanah adat dan lahan
- Daftar survei pemilik lahan, berdasarkan pemetaan hak adat dan kadaster tanah

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

- SEIA yang partisipatif
- Penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang Partisipatif
- Bukti (misalnya perjanjian yang ditanda tangani, *letter of intent* atau nota kesepahaman) bahwa perwakilan yang ditunjuk masyarakat telah menyetujui proses negosiasi berdasarkan FPIC
- Bukti bahwa masyarakat lokal memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap kegiatan operasional yang direncanakan di lahan mereka pada seluruh tahapan proses FPIC, mulai dari diskusi awal hingga penandatanganan perjanjian dan ratifikasi oleh masyarakat lokal

Kewajiban verifikasi lapangan

Verifikasi lapangan oleh Lembaga Sertifikasi mengenai kepatuhan perusahaan diwajibkan untuk seluruh situasi yang digolongkan sebagai 'risiko tinggi'. Area yang termasuk 'risiko tinggi' mencakup area yang terdapat klaim hak adat terhadap lahan dan harus mencakup semua kasus dimana sengketa atau konflik dilaporkan di media atau oleh pemangku kepentingan mana pun.

Untuk memeriksa apakah proses FPIC telah dilaksanakan dengan cara yang telah disetujui oleh masyarakat lokal, lembaga sertifikasi harus mengadakan pertemuan dengan perwakilan yang dipilih oleh komunitas tersebut dan melakukan wawancara secara acak dengan anggota komunitas untuk menilai inklusivitas proses dan menjamin bahwa proses tersebut telah dilakukan secara partisipatif.

Tautan Penting

Prinsip dan Kriteria RSPO tahun 2013: <http://www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>

Prosedur Penanaman Baru tahun 2015: <http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures>

Daftar Periksa Generik RSPO untuk Audit terhadap P&C RSPO tahun 2015: <http://www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>

RSPO dan FPIC: panduan tahun 2015 untuk anggota: <http://www.rspo.org/news-and-events/announcements/free-prior-and-informed-consent-guide-for-rspo-members-2015-endorsed>

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

Resolusi 6h/2015: <http://www.rspo.org/file/ga12/GA12-Resolution6h.pdf>

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

Lampiran 1: NPP sehubungan dengan P&C. Sumber: dokumen diskusi informal selama Kelompok Kerja Prosedur Penanaman Baru

Matriks yang disederhanakan: melaksanakan P&C RSPO untuk pengembangan baru

Prinsip	Persyaratan Utama	NPP	
1	Menyediakan Informasi		
2	Legalitas	Izin	Izin
2&7	Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)		
5&6&7	SEIA		
5&7	Penilaian HCV		HCVMA
2&6&7	Akuisisi lahan yang adil		JLA
6	Resolusi konflik		
3	Rencana manajemen		
4&5&6	Prosedur operasional		
6&7	Kebijakan dan prosedur sosial		
8	Perbaikan yang dapat dibuktikan		

Matriks yang disederhanakan: melaksanakan P&C RSPO untuk pengembangan baru di bank tanah yang telah ada

Prinsip	Persyaratan Utama	NPP	
1	Menyediakan Informasi		
2	Legalitas	Izin	Izin
2&7	Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)		
5&6&7	SEIA		
5&7	Penilaian HCV		
2&6&7	Akuisisi lahan yang adil		JLA
6	Resolusi konflik		
3	Rencana manajemen		
4&5&6	Prosedur operasional		
6&7	Kebijakan dan prosedur sosial		
8	Perbaikan yang dapat dibuktikan		

Lampiran 2: Verifikator Kepatuhan Perusahaan terhadap P&C RSPO sehubungan dengan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Sumber Lampiran 2 RSPO dan FPIC: panduan untuk anggota)

- Bukti survei sosial untuk melakukan identifikasi komunitas lokal yang tinggal di dalam atau dekat area konsesi/penanaman yang diusulkan
- Kajian atau survei kepemilikan tanah yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya untuk memahami sistem kepemilikan tanah lokal (khususnya di tempat dimana sebagian besar lahan dimiliki secara adat atau kepemilikan informal dan tidak melalui sertifikat tanah sesuai undang-undang)
- Notulen atau laporan pertemuan dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi lembaga yang mereka pilih untuk mewakili mereka
- Bukti atau surat perjanjian yang menunjukkan perusahaan telah menerima perwakilan yang ditunjuk masyarakat untuk mewakili mereka
- Peta partisipatif yang menunjukkan sejauh mana perselisihan tanah adat dan lahan
- Daftar survei pemilik lahan, berdasarkan pemetaan hak adat dan kadaster tanah
- SEIA yang partisipatif
- Penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang Partisipatif
- Bukti (misalnya perjanjian yang ditanda tangani, *letter of intent* atau nota kesepahaman) bahwa perwakilan yang ditunjuk masyarakat telah menyetujui proses negosiasi berdasarkan FPIC
- Bukti bahwa masyarakat lokal memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap kegiatan operasional yang direncanakan di lahan mereka pada seluruh tahapan proses FPIC, mulai dari diskusi awal hingga penandatanganan perjanjian dan ratifikasi oleh masyarakat lokal
- Bukti (surat atau lainnya) yang menunjukkan bahwa komunitas diberikan peta partisipatif, penilaian SEIA dan HCV sebelum negosiasi
- Bukti bahwa komunitas di daerah sekitar (yang tidak terlibat langsung) telah mendukung klaim batasan lahan dari komunitas yang terkena dampak
- Bukti bahwa komunitas yang terkena dampak telah menyetujui peta dan temuan penilaian SEIA dan HCV
- Bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak tanah mempunyai akses terhadap informasi independen dan nasihat mengenai dampak hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional yang diusulkan

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

- Draf naskah negosiasi yang menunjukkan keterlibatan secara terus-menerus dengan komunitas yang terkena dampak
- Perjanjian keterterimaan yang di tandatangani oleh perwakilan yang dipilih terkait keluaran negosiasi, perjanjian tersebut harus ditanda tangani dan diratifikasi oleh pemerintah dan/atau notaris
- Dokumen yang menunjukkan daftar pemegang hak atas lahan yang berhak mendapatkan kompensasi atau manfaat atau pembayaran lain yang telah disetujui
- Bukti bahwa kompensasi, pembayaran dan manfaat yang disetujui telah diberikan kepada pemegang hak atas lahan tersebut
- Bukti bahwa pembayaran manfaat bersama dan/atau elemen lain dalam perjanjian yang ditanda tangani telah dilakukan
- Dokumen yang menunjukkan perusahaan mempunyai hak hukum untuk melakukan kegiatan operasional di area tersebut
- Prosedur Operasi Baku (SOP) dan/atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan
- Perjanjian yang ditanda tangani atau bukti lain bahwa komunitas menerima mekanisme resolusi konflik tersebut
- Kebijakan hak asasi manusia perusahaan yang mencakup referensi terhadap FPIC
- Bukti kebijakan hak asasi manusia telah dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan tenaga kerja dan operasional
- Bukti bahwa perusahaan telah membagi informasi tentang mekanisme RSPO untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk hak dan tanggung jawab mereka
- Prosedur Operasi Baku (SOP) perusahaan untuk memberikan tanggapan konstruktif terhadap pemangku kepentingan, termasuk permintaan informasi pada jangka waktu tertentu
- Kebijakan dan sistem perusahaan untuk menjamin anonimitas pelapor keluhan dan pelapor pelanggaran (*whistleblowers*) yang bertujuan untuk mengurangi risiko pembalasan

Lampiran 3: FPIC dalam Prosedur Penanaman Baru (Sumber: teks dari ‘Chalk and Talk’ video #15 di RSPO dan FPIC)

#	<i>Chalk</i>	<i>Talk</i>
1	<p>Prosedur Penanaman Baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib mulai tanggal 1 Januari 2010 NPP yang telah direvisi mulai 1 Januari 2016 	<p>Seluruh anggota RSPO yang merencanakan penanaman baru harus mengikuti ‘Prosedur Penanaman Baru’. Prosedur ini menjadi kewajiban mulai tanggal 1 Januari 2010. Versi yang telah diperbaharui menjadi kewajiban mulai tanggal 1 Januari 2016. Modul ini merangkum aspek-aspek NPP tersebut yang paling relevan dengan komunitas lokal dan untuk menjamin Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin kepatuhan awal Memungkinkan adanya masukan dari LSM & komunitas 	<p>NPP membantu operator untuk memastikan bahwa pengembangan mereka dimulai dengan kepatuhan terhadap elemen-elemen penting dari P&C RSPO. NPP juga membantu menjamin bahwa kepentingan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya turut dipertimbangkan.</p>
3	<p>Persyaratan FPIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> EIA SIA Penilaian HCV Hukum 	<p>Untuk mematuhi NPP, operator harus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan persyaratan utama RSPO. Persyaratan yang paling relevan terhadap FPIC mencakup Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, Penilaian HCV. Operator juga harus menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah institusi yang sah di mata hukum.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur FPIC berlangsung Penilaian partisipatif 	<p>Sebuah persyaratan NPP adalah prosedur FPIC yang tengah dilaksanakan dan penilaian dilakukan dengan perjanjian dan partisipasi dari komunitas lokal.</p>
5	<p>Rangkuman telah dinilai oleh Lembaga Sertifikasi</p>	<p>Rangkuman dari seluruh tindakan harus telah dinilai dan disetujui oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi dimana mereka telah menulis dan menandatangani rangkuman tersebut.</p>
6	<p>Dipasang di situs web RSPO</p>	<p>Rangkuman-rangkuman tersebut kemudian diserahkan ke RSPO dan dipasang di situs web RSPO agar dapat mendapatkan masukan</p>
7	<p>FPIC tidak harus telah selesai namun</p> <ul style="list-style-type: none"> Elemen-elemen utama harus telah tersedia 	<p>Operator tidak diharapkan untuk telah sepenuhnya menyelesaikan proses FPIC ketika notifikasi NPP – mengingat FPIC adalah sebuah proses yang berulang – namun mereka harus menunjukkan bahwa elemen-elemen utama telah tersedia</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan yang dipilih sendiri Penilaian SIA & HCV yang partisipatif HCV yang akan dikesampingkan (<i>set asides</i>) telah 	<p>Hal ini mencakup bukti bahwa: komunitas telah memilih perwakilan mereka dalam negosiasi; mereka telah melakukan partisipasi yang berarti dalam penilaian SIA dan HCV; penilaian HCV telah diselesaikan, dan rekomendasi area yang perlu dikesampingkan untuk memelihara atau meningkatkan nilai-nilai tersebut, termasuk HCV 5&6, untuk kebutuhan dasar komunitas dan identitas budaya.</p>

Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dalam Prosedur Penanaman Baru

	teridentifikasi (termasuk HCV 5&6)	
9	Perjanjian mengenai cara pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> o Survei kepemilikan tanah o Pemetaan partisipatif o Negosiasi 	Rangkuman FPIC juga perlu menyediakan bukti bahwa perwakilan komunitas telah menyetujui langkah-langkah selanjutnya, termasuk: cara penilaian kepemilikan tanah; cara pelaksanaan pemetaan partisipatif dan; cara pelaksanaan negosiasi akuisisi lahan komunitas.
10	<ul style="list-style-type: none"> o Rencana manajemen o Mitigasi <p>Dasar yang kuat untuk FPIC lengkap</p>	Perusahaan kelapa sawit juga diwajibkan untuk menunjukkan bahwa rencana manajemen mereka mempunyai FPIC di setiap komunitas lokal yang lahannya akan terkena dampak. Rencana manajemen harus merangkum tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan. Hal ini akan menjamin bahwa perkebunan dikembangkan dengan perjanjian dengan komunitas dan tunduk pada FPIC
11	Ketika terdapat HCV dan klaim atas tanah di komunitas lokal, Lembaga Sertifikasi harus melakukan pemeriksaan lapangan.	Penting untuk mengingat bahwa sebelum menyerahkan rangkuman yang telah disetujui ke RSPO, Lembaga Sertifikasi harus melakukan verifikasi akurasi melalui kunjungan lapangan. Hal ini berlaku di setiap kasus dimana terdapat HCV dan klaim masyarakat lokal atas tanah.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang untuk memeriksa akurasi 	Hal ini memberikan peluang penting bagi Lembaga Sertifikasi untuk mewawancarai komunitas lokal dan memeriksa apakah mereka setuju dengan rangkuman yang ada.
13	NPP memasang di web: <ul style="list-style-type: none"> • Peluang untuk mendapatkan masukan 	Ketika NPP telah menyerahkan rangkuman kepada RSPO dan ditampilkan di website, seluruh pihak mempunyai waktu 30 hari untuk memberikan masukan.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Jika NPP ditentang, maka izin akan dibekukan 	<p>Jika terdapat kekhawatiran di komunitas, ini adalah peluang lain bagi mereka untuk menyampaikan hal tersebut.</p> <p>Pembukaan lahan akan dibekukan ketika terdapat perselisihan.</p>
15	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan kemudian diselesaikan • Menghindari konflik di masa depan 	NPP kemudian memberikan peluang awal yang penting, bagi perusahaan kelapa sawit dan komunitas, untuk menyelesaikan perselisihan dan menghindari konflik di masa depan.